
**IDENTIFIKASI PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PROFESIONAL
PEREKAM MEDIS TERHADAP KOMPETENSI PEREKAM MEDIS****Oleh****Rahmi Septia Sari¹⁾, Yanti Desnita Tasri²⁾, Monika Apriliani³⁾****^{1,2,3}Ilmu Rekam Medis, Akademi Perkam dan Informasi Kesehatan (APIKES) Iris****Email: ¹rahmisseptiasari88@gmail.com, ²zyri_bkt@yahoo.com,****³monikaaprilliani999@gmail.com****Abstrak**

Salah satu sumber daya manusia di rumah sakit yang berwenang melaksanakan kegiatan rekam medis dan informasi kesehatan adalah perekam medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, kegiatan perekam medis antara lain melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam manajemen dasar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan; melaksanakan evaluasi isi rekam medis; melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit; melaksanakan indeks penyakit, kematian dan tindakan; melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan surveilans. Masing-masing kegiatan dalam unit rekam medis harus dibagi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh perekam medis. Pembagian tugas sesuai kompetensi bertujuan untuk mendapatkan kepuasan kerja dari masing-masing individu agar menghasilkan kinerja yang optimal dan mampu mencapai tujuan organisasi. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pegawai dalam bekerja yaitu faktor pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, pengawasan dan rekan kerja. Seseorang dengan 3 tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya, sedangkan seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaan itu. Sikap positif inilah yang nantinya mampu meningkatkan kinerja petugas dalam menjalankan tugasnya. Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Pentingnya peran sumber daya manusia dalam mencapai tujuan perusahaan harus pula diimbangi dengan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Kemampuan sumber daya manusia harus benar-benar teruji sehingga mampu mengerjakan semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara benar dan menghasilkan hasil yang sempurna, baik kuantitas maupun kualitasnya. Agar sumber daya manusia dapat melakukan pekerjaan secara benar dan menghasilkan hasil yang benar, maka karyawan vidan Profesional Perekam medis perlu dibekali dengan kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang yang dikerjakannya.

Kata Kunci: Kompetensi, Rekam Medis, Profesional Perekam Medis**PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat

melalui peran serta organisasi pelayanan kesehatan yakni rumah sakit dan didukung oleh pola hidup masyarakat itu sendiri yang selalu menjaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Organisasi pemberi pelayanan kesehatan memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan di masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas suatu pelayanan kesehatan tidak hanya dilihat dari hasil akhir pelayanan, namun ada sisi lain yang mampu mendukung upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yaitu dengan menyelenggarakan pelayanan manajemen informasi kesehatan yang berbasis pada data dan informasi kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi dengan baik yang bersumber dari rekam medis.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis, rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. Catatan terkait pemeriksaan, pengobatan, tindakan atau pelayanan lain yang diberikan kepada pasien harus berkesinambungan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Berkesinambungannya suatu catatan medis pasien tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi (Wirawan, 2009).

Salah satu sumber daya manusia di rumah sakit yang berwenang melaksanakan kegiatan rekam medis dan informasi kesehatan adalah perekam medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis, kegiatan perekam medis antara lain melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam manajemen dasar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan; melaksanakan evaluasi isi rekam medis; melaksanakan sistem

klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit; melaksanakan indeks penyakit, kematian dan tindakan; melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan surveilans. Masing-masing kegiatan dalam unit rekam medis harus dibagi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh perekam medis. Pembagian tugas sesuai kompetensi bertujuan untuk mendapatkan kepuasan kerja dari masing-masing individu agar menghasilkan kinerja yang optimal dan mampu mencapai tujuan organisasi. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pegawai dalam bekerja yaitu faktor pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, pengawasan dan rekan kerja. Seseorang dengan 3 tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya, sedangkan seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaan itu. Sikap positif inilah yang nantinya mampu meningkatkan kinerja petugas dalam menjalankan tugasnya. kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2016).

Pentingnya peran sumber daya manusia dalam mencapai tujuan perusahaan harus pula diimbangi dengan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Kemampuan sumber daya manusia harus benar-benar teruji sehingga mampu mengerjakan semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara benar dan menghasilkan hasil yang sempurna, baik kuantitas maupun kualitasnya. Agar sumber daya manusia dapat melakukan pekerjaan secara benar dan menghasilkan hasil yang benar, maka karyawan perlu dibekali dengan kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang yang dikerjakannya. Sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan haruslah dimotivasi secara terus-menerus agar tetap semangat untuk melakukan pekerjaannya. hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa setiap pekerjaan

.....

harus selalu diawasi agar jangan sampai terjadi penyimpangan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja.

LANDASAN TEORI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perekam medis, Perekam Medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan Sedangkan Rekam Medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Kegiatan menjaga, memelihara dan melayani rekam medis baik secara manual maupun elektronik sampai menyajikan informasi kesehatan di rumah sakit, praktik dokter klinik, asuransi kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menjaga rekaman merupakan Manajemen Pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

Untuk dinyatakan sebagai PMIK seseorang harus memiliki Surat Izin Kerja Perekam Medis yang selanjutnya disingkat SIK Perekam Medis sebagai bukti tertulis yang diberikan untuk menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan secara profesional Perekam Medis harus memiliki batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai yang disebut Standar Profesi Perekam Medis.

Organisasi Profesi PMIK adalah Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia PORMIKI.

Kualifikasi Perekam Medis

Berdasarkan pendidikan Perekam Medis dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Standar kelulusan Diploma tiga sebagai Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
- b. Standar kelulusan Diploma empat sebagai Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
- c. Standar kelulusan Sarjana sebagai Sarjana Rekam Medis dan Informasi Kesehatan; dan
- d. Standar kelulusan Magister sebagai Magister Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

Sertifikat Kompetensi dan STR Perekam Medis

Perekam Medis untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STR Perekam Medis. Untuk dapat memperoleh STR Perekam Medis harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. STR Perekam Medis dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Perekam Medis yang memiliki SIK Perekam Medis dapat melakukan pekerjaannya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa:

- a. puskesmas;
- b. klinik;
- c. rumah sakit; dan
- d. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Dalam pelaksanaan pekerjaannya, Perekam Medis mempunyai kewenangan sesuai dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu:

- a. Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam manajemen dasar rekam medis dan informasi kesehatan;
 2. melaksanakan evaluasi isi rekam medis;
 3. melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar;

-
4. melaksanakan indeks dengan cara mengumpulkan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks;
 5. melaksanakan sistem pelaporan dalam bentuk informasi kegiatan pelayanan kesehatan
 6. merancang struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengelolaan informasi kesehatan;
 7. melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan sebagai ketepatan pengkodean;
 8. melaksanakan pengumpulan, validasi dan verifikasi data sesuai ilmu statistik rumah sakit
 9. melakukan pencatatan dan pelaporan data surveilans
 10. mengelola kelompok kerja dan manajemen unit kerja dan menjalankan organisasi penyelenggara dan pemberi pelayanan kesehatan
 11. mensosialisasikan setiap program pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan;
 12. melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi;
 13. melakukan pengembangan diri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
1. mengidentifikasi masalah-masalah teknologi informasi yang berkaitan dengan pelayanan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan
 2. merancang sistem evaluasi isi rekam medis manual dan elektronik
 3. merancang struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengembangan informasi kesehatan
 4. memvalidasi kelengkapan diagnosis dan tindakan medis sebagai ketepatan pengkodean;
 5. memvalidasi indeks dengan cara menilai kumpulan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks
 6. memvalidasi kumpulan dan verifikasi data sesuai dengan jenis formulir survei
 7. mengevaluasi sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis dalam pembiayaan kesehatan
 8. melaporkan hasil monitoring kinerja mutu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
 9. menganalisa dan mengevaluasi pengelolaan manajemen unit kerja serta menjalankan organisasi fasilitas pelayanan kesehatan;
 10. menyelesaikan masalah secara prosedural baik manual/elektronik; dan
 11. melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi.
- c. Sarjana Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
1. membuat identifikasi permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi
 2. merancang dan mengembangkan sistem jaringan rekam medis manual dan elektronik
 3. menganalisa kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan;
 4. membuat rancangan alternatif solusi pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan/Manajemen Informasi Kesehatan
 5. menciptakan rancangan baru (inovasi) alternatif solusi pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan
-

prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan/Manajemen Informasi Kesehatan

6. melakukan pengawasan pengelolaan informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan/Manajemen Informasi Kesehatan
7. merancang dan mengembangkan struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengembangan informasi kesehatan
8. memvalidasi kelengkapan diagnosis dan tindakan medis sebagai ketepatan pengodean
9. memvalidasi indeks dengan cara menilai kumpulan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks
10. memvalidasi kumpulan dan verifikasi data sesuai dengan jenis formulir survei
11. mengevaluasi sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis
12. melakukan komunikasi kemitraan peneliti di bidang manajemen informasi kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sistem rekam medis dan informasi kesehatan/Manajemen Informasi Kesehatan
13. melakukan analisis data menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi
14. memberikan kontribusi pada kegiatan riset bidang pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan
15. melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi

Perekam Medis dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kompetensi, berdasarkan pendidikan dan pelatihan serta berkewajiban mematuhi Standar Profesi Perekam Medis. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, kegiatan perekam medis antara lain

melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam manajemen dasar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.


METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dilakukan secara deskriptif kuantitatif yang merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif. Deskriptif ialah salah satu cara penelitian dengan menggambarkan suatu objek sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa di lebih-lebihkan. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada masa sekarang. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data numerical atau tabel dan grafik diolah dengan metode statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dapat terlihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 1. Grafik Hasil Pengolahan Data



Sumber: hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil identifikasi pengetahuan dan pemahaman professional perekam medis terhadap kompetensi perekam medis dengan respon yakni mengenai kemampuan dan

pemahaman responden pada umumnya sudah baik dengan kisaran persentase nilai telah mencapai 70% - 100%. dengan kaegori bahwa sumber daya manusia bidang rekam medis yang ada di fasilitas telah baik.

Salah satu sumber daya manusia di rumah sakit yang berwenang melaksanakan kegiatan rekam medis dan informasi kesehatan adalah perekam medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, kegiatan perekam medis antara lain melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam manajemen dasar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan; melaksanakan evaluasi isi rekam medis; melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit; melaksanakan indeks penyakit, kematian dan tindakan; serta melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan serta melaksanakan pencatatan dan pelaporansurveilans .

Masing-masing kegiatan dalam unit rekam medis harus dibagi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh perekam medis. Pembagian tugas sesuai kompetensi bertujuan untuk mendapatkan kepuasan kerja dari masing-masing individu agar menghasilkan kinerja yang optimal dan mampu mencapai tujuan organisasi. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pegawai dalam bekerja yaitu faktor pekerjaan itu sendiri dan sumber daya yang dimiliki sesuai bidang keahlian Perekam medis.

Pentingnya peran sumber daya manusia dalam mencapai tujuan perusahaan harus pula diimbangi dengan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Kemampuan sumber daya manusia harus benar-benar teruji sehingga mampu mengerjakan semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara benar dan menghasilkan hasil

yang sempurna, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Agar sumber daya manusia dapat melakukan pekerjaan secara benar dan menghasilkan hasil yang benar, maka petugas perlu dibekali dengan kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang yang dikerjakannya. Sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan haruslah dimotivasi secara terus-menerus agar tetap semangat untuk melakukan pekerjaannya. hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa setiap pekerjaan harus selalu diawasi agar jangan sampai terjadi penyimpangan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja.

Berdasarkan hasil observasi kepada beberapa profesional perekam medis yang ada di lingkungan DPD Pormiki Wilayah Sumbar melalui Kusioner yang dibagikan melalui *google Form*, Profesional Perekam Medis yang dalam pekerjaannya sekaligus merangkap sebagai petugas filing masih merasakan kurangnya kerjasama dengan rekan kerjanya dalam melaksanakan pekerjaan. Kurangnya kerjasama dalam suatu kelompok ini dikarenakan perbedaan sikap dan watak dari masing-masing individu. Kondisi seperti ini mengakibatkan kurang maksimalnya pekerjaan yang dilakukan oleh perekam medis di Rumah Sakit Imeda Medan, sehingga akan mempengaruhi kepuasan dalam bekerja.

Ketika seseorang merasa tidak puas terhadap pekerjaan yang dilakukan, maka kinerja orang tersebut dapat menurun. Dampak yang timbul dari kondisi seperti ini adalah terhambatnya proses kegiatan pada bagian pendaftaran pasien rawat jalan seperti lamanya pengambilan berkas rekam medis pasien di ruang filing rawat jalan yang nantinya akan didistribusikan ke masing-masing poliklinik karena tidak ada kerjasama yang baik antara bagian pendaftaran pasien rawat jalan dengan

bagian filing rawat jalan. Apabila pendistribusian berkas 4 rekam medis pasien terhambat maka pemeriksaan pasien oleh tenaga kesehatan juga akan terhambat sehingga kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit bisa menurun.

PENUTUP

Kesimpulan

Jumlah responden pada penelitian sebanyak 30 orang Profesional Perkam Medis di Rumah Sakit. Dari hasil kusioner diperoleh persentase Petugas RM melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam manajemen dasar rekam medis dan informasi kesehatan sebanyak 96,7 %. Petugas RM melaksanakan kegiatan pelayanan pasien terkait pengkodean diagnosa kesehatan dan tindakan medis, Petugas RM dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dengan memperhatikan SOP pelayanan yang ada di fasilitas sebanyak 100%. Petugas RM memiliki tanggungjawab untuk menerima pasien pada saat admisi sebanyak 90%. Petugas RM memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis Rekam Medis dan tindakan sebagai ketepatan pengodean sebanyak 100% dalam hal ini dapat diungkapkan bahwa pengetahuan dan kemampuan profesional perekam medis dapat dikatakan telah bagus.

Saran

Untuk menhungkap lebih lanjut penelitian yang telah dilakukan, perlu dilakukan penelitian tentang kinerja Profesional Perkam Medis di Rumah Sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hatta, G 2014. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan, Jakarta: UI-Press
- [2] Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang rumah sakit
- [3] Menti Kesehatan Republik Indonesia. 2008. *Permenkes RI*

No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Jakarta : Departemen Kesehatan.

- [4] Baron, Angela, Michael Armstong. (2013). *Human Capital Management: Achieving Added Value Through People*. USA: Kogan Page.
- [5] Co Iquitt, Jason A. Jeffery A. Lepine. Michael J. Wesson. (2011). *Organization Behavior*. Singapore: McGraw-Hill.
- [6] Hariandja, M.T.E. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua. Jakarta: Grasindo.
- [7] Mangkunegara. (2005). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- [8] Sandra, S.A. (2007). *Hubungan Motivasi Dengan Kinerja Petugas Rekam Medis di RSUDDr.Djasamen Saragih Pematang Siantar*. Tesis PPS USU. Medan: USU.
- [9] Soeroso, S. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Rumah Sakit, Sebuah pendekatan Sistem*. Jakarta.
- [10] Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Surya. (2005). *Manajemen Kinerja, Falsafah Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [12] Wagemen, Ruth., et al. (2008). *Senior Leadership Teams*. Singapore: Harvard Business School.
- [13] Wibisosno, D. (2006). *Manajemen Kinerja*. Surabaya: Erlangga.
- [14] Williams, Chuck. (2008). *Effective Management*. The United States of America: Thomson South-Wester

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN